

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 1998

TENTANG

BIAYA PERJALANAN HAJI TAHUN 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan Ibadah Haji

dipandang perlu menetapkan besarnya biaya perjalanan Haji untuk

musim haji tahun 1999;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PERJALANAN HAJI

TAHUN 1999).

Pasal 1

(1) Biaya Perjalanan Haji dengan pesawat udara untuk musim haji tahun 1999 adalah sebesar Rp. 27.373.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari:

a. Biaya angkutan udara

Indonesia-Arab Saudi PP Rp 12.000.000,00

b. Biaya wajib di Arab Saudi Rp 10.701.400,00



- 2 -

c. Uang bekal di Arab Saudi

(Living Cost)

Rp 4.000.000,00

d. Biaya operasional

Dalam Negeri

Rp 621.600,00

e. Uang bekal kembali

ke Daerah

Rp 50.000,00

Rp 27.373.000,00

(dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),

(2) Pembayaran Biaya Perjalanan Haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara lunas tanpa cicilan.

- (3) Penyetoran Biaya Perjalanan Haji melalui Bank penerima setoran Biaya Perjalanan Haji setelah mendaftarkan diri kepada petugas Kantor Departemen Agama Daerah Tingkat II setempat yang dimulai pada tanggal 1 September 1998.
- (4) Penutupan penyetoran Biaya Perjalanan Haji dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1998 atau setelah mencapai kuota yang telah ditetapkan.

Pasal 2

(1) Calon jemaah haji yang telah menyetor Biaya Perjalanan Hajinya, yang kemudian karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji atau mengundurkan diri, maka keberangkatannya dinyatakan batal.



- 3 -

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uang setoran Biaya Perjalanan Haji yang telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya.

Pasal 3

- (1) Jumlah jamaah haji tahun 1999 dibatasi sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Oktober 1998 sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal ayat (4) belum mencapai kuota, Menteri Agama dapat memperpanjang masa penyetoran Biaya Perjalanan Haji dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal layat (3) Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.



- 4 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd(

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE